



**PUTUSAN**

**Nomor** xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Deli Serdang, sebagai  
**Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 11 Januari 2022 di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk.

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :098/36/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Besar Batang Kuis Gang Gembira No.16, Dusun IV, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama: Nanda Syafira, perempuan, lahir tanggal 01 Juni 2022;
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada tanggal 18 Mei 2013 Tergugat keluar dari rumah kediaman meninggalkan Penggugat dan anak tanpa ada alasan yang sah hingga saat ini tidak pernah kembali lagi. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain, kini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Besar Batang Kuis Gang Gembira No.16, Dusun IV, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pondok Baru Gang Trembesi No. 4, Dusun III, Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1978, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**Bukti Surat**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang Nomor 098/36/II/2022 tanggal 14 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P)



**Bukti Saksi**

1. Saksi I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berjiran tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 Januari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Besar Batang Kuis Gang Gembira No.16, Dusun IV, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi pada tanggal 15 Mei 2013 Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab dan alasan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 Januari 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Besar Batang Kuis Gang Gembira No.16, Dusun IV, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik saja, akan tetapi sejak 8 tahun lalu Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk menjumpai Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan memberikan saran kepada Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat mengatakan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 16 Januari 2011 di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 148 RBg jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1978, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk





Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tanggal 18 Mei 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi tanpa seizin Penggugat yang sampai gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 1 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 171 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Tergugat pergi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik, tetapi sejak 8 tahun lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Januari 2011 di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah orang tua Penggugat di Jalan Besar Batang Kuis Gang Gembira No.16, Dusun IV, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa diketahui alasan dan tujuannya;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah Penggugat sampai saat ini sudah lebih kurang 8 tahun lamanya ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk





Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa yang diuraikan di atas, maka gugatan cerai Penggugat didasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 1 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat ada empat syarat yang secara kumulatif harus terpenuhi agar dapat dijadikan alasan perceraian, yaitu : 1. Meninggalkan sekurang-kurangnya selama dua tahun, 1. Berturut-turut, 3. Tanpa izin pihak lain dan 4. Tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan mengenai adanya perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 1 tahun secara berturut-turut telah terbukti kebenarannya, yaitu Tergugat telah pergi dan tidak pernah kembali sejak bulan Juni 1017 sampai saat ini lebih kurang 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai izin dan alasan atas kepergian Tergugat, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ternyata Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui penyebab, alasan dan tujuannya oleh karena itu majelis hakim berpendapat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah tanpa seizin dan tanpa alasan yang sah dan bukan untuk kepentingan keluarga/rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan pula, Tergugat sudah tidak kembali selama lebih kurang 8 tahun, keluarga telah berusaha untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan tidak merubah pendirian Penggugat untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugat cerai

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



dari Penggugat telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 120 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra, dengan demikian petitum nomor 1 (dua) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini :

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 11 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **730.000,00** (Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Djumadil

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. Ridwan Arifin sebagai hakim ketua majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Shafrida, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

## Perincian Biaya :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Biaya Proses                           | Rp 50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp 450.000,00 |
| 3. Biaya PNBP                             | Rp 70.000,00  |
| 4. Biaya Materai                          | Rp 10.000,00  |
| 5. PBT                                    | Rp 150.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



Jumlah

Rp 730.000,00

(Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)